



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yudhis Prayogi;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/15 Oktober 2001.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Rawisari Supiturang RT.001 RW.005, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 269/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDHIS PRAYOGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar **pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDHIS PRAYOGI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021, Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel, Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk YAMAHA type : BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021 Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;

Dipergunakan dalam perkara **ERFAN EFENDI**.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YUDHIS PRAYOGI, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2023, bertempat di Rumah tersangka Dsn. Mendit Barat RT.06 RW.03 Desa. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ERFAN EFENDI yang bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit motor merk yamaha type BBP A AT warna perak No Pol: N3435MR, Noka: MH3SG6420MJ004314, Nosin: G3P4E0004314, An. LUKMAN HAKIM Alamat Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo yang diakui milik temannya dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dibayar kembali dalam jangka waktu 5 (lima) hari, yang akhirnya disepakati Terdakwa dengan menyerahkan uang gadai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa menerima motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari, sepeda motor tersebut tidak ditebus gadainya oleh Saksi ERFAN EFENDI dan Saksi ERFAN EFENDI juga tidak memberikan kabar apapun, sehingga kemudian Terdakwa yang memerlukan uang mengoper gadai sepeda motor tersebut kepada seseorang yang biasa Terdakwa panggil ALI (Dalam pencarian/DPO) dengan harga Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa 1 (satu) unit motor merk yamaha type BBP A AT warna perak No Pol : N 3435 MR yang digadai oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI yang sebelumnya disewa oleh saksi ERFAN EFENDI, dimana atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi MOHAMMAD KHAIRUL AMRI mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam menerima gadai 1 (satu) unit motor merk yamaha type BBP A AT warna perak No Pol : N 3435 MR, sepatutnya sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, karena sepeda motor

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digadaikan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap baik BPKB maupun STNK yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Mohammad Khairul Amri, (dibawah sumpah)pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Erfan Efendi di Dusun Mendit Barat RT.006 RW.003, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Saksi menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha type BBPAAT warna perak dengan nomor polisi N3435MR atas nama Lukman Hakim kepada Erfan Efendi, selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 23 Maret 2023 hingga tanggal 26 Maret 2023, dengan DP Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian Erfan Efendi memperpanjang sewa selama seminggu namun Saksi menolak dan Erfan Efendi tetap memaksa hingga akhirnya terjadi kesepakatan hanya sampai tanggal 29 Maret 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga lewat tanggal tersebut belum dibayarkan oleh Erfan Efendi.;
- Bahwa kemudian Saksi menagih dan meminta sepeda motor kepada Erfan Efendi namun telepon Saksi diblokir, hingga akhirnya Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah digadaikan Erfan Efendi kepada temannya seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Erfan Efendi untuk menggadaikan atau mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.;
- Bahwa akibat perbuatan Erfan Efendi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta menyatakan tidak keberatan.;

Saksi 2. Erfan Efendi, (dibawah sumpah)pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun Mendit Barat RT.006 RW.003, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Saksi telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha type BBPAAT warna perak dengan nomor polisi N3435MR atas nama Lukman Hakim kepada Muhammad Khairul Amri.;
 - Bahwa awalnya Saksi menyewa selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 23 Maret 2023 hingga tanggal 26 Maret 2023, dengan DP Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun kemudian Saksi memperpanjang sewa selama seminggu namun Muhammad Khairul Amri menolak.;
 - Bahwa Saksi tetap memaksa hingga akhirnya terjadi kesepakatan sewa sampai tanggal 29 Maret 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa uang sewa tersebut hingga lewat tanggal tersebut belum dibayarkan oleh Saksi dan sepeda motor milik Muhammad Khairul Amri tersebut Saksi gadaikan kepada Terdakwa seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;
 - Bahwa Saksi tidak ada izin dari Muhammad Khairul Amri untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi.;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta menyatakan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yudhis Prayogidi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Erfan Efendi dan Erfan Efendi telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type BBAAT warna perak dengan nomor polisi N3435MR, dengan alasan Erfan Efendi membutuhkan uang.;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 26 April 2023 bertempat di daerah pemandian Mendit Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa Erfan Efendi berjanji akan mengembalikan uang tersebut atau menebus gadai setelah lima hari.;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Erfan Efendi tidak juga menebus gadai tersebut, selanjutnya Terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut atau menggadaikan lagi kepada Ali karena membutuhkan uang.;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut seharga Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Ali.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021, Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel, Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk YAMAHA type : BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021 Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type BBAAT warna perak dengan nomor polisi N3435MR, dari Saksi Erfan Efendi pada hari Kamis tanggal 26 April 2023 bertempat di daerah pemandian Mendit Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa sepeda motor yang digadikan kepada Terdakwa adalah milik Saksi Mohammad Khairul Amri tidak ada memberi izin kepada Saksi Erfan Efendi untuk menggadaikan barang miliknya Tersebut.;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut seharga Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Ali.;
- Bahwa sepeda motor tersebut hingga saat ini belum dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga Saksi Mohammad Khairul Amri mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **Yudhis Prayogi**, yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata "atau" sehingga antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 26 April 2023 bertempat di daerah pemandian Mendit Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type BBAAT warna perak dengan nomor polisi N3435MR, dari Saksi Erfan Efendi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digadikan kepada Terdakwa adalah milik Saksi Mohammad Khairul Amri tidak ada memberi izin kepada Saksi Erfan Efendi untuk menggadaikan barang miliknya tersebut.;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut seharga Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Ali.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut hingga saat ini belum dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga Saksi Mohammad Khairul Amri mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima gadai dan kemudian menggadaikan suatu barang yang berasal dari kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk penjeratan dan perliungan bagi masyarakat akan tetapi juga untuk pembinaan, dan setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini adalah masa yang adil dan tepat untuk membina Terdakwa.;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021, Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel, Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk YAMAHA type : BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021 Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;

Yang disita dari Saksi Mohammad Khairul Amri dan merupakan milik Saksi Khairul Amri, namun berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, barang-barang tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain. Terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwasangat meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yudhis Prayogi**, tersebut diatas telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan".;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yudhis Prayogi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk YAMAHA type: BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021, Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel, Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk YAMAHA type : BBP A AT warna: Perak, Tahun 2021 Nopol: N-3435-MR, Noka: MH3SG6420MJ004314 Nosin: G3P4E0004314, STNK An. LUKMAN HAKIM alamat: Dsn. Sumur RT.016 RW.04 Ds. Gunung Bekel Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo.;

Dipergunakan dalam perkara lain.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (duariburupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H.**, **M. Humdan Gesang Yoga Madyasto, S.H.**, **M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eko Ariyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Ai Suniati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eko Ariyanto., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)